



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
**DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

Jalan A. Thalib No. 45 Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 62695, Fax (0741) 62751 email: sosialjambi@gmail.com

Jambi, 18 Juli 2019
Dzulqaidah 1440 H

Nomor : S-2081/Sosdukcapil.1.1/VII/2019
Lamp : 1 (Lembar)
Sifat : Penting
Hal : **Usulan Daftar Informasi
Yang Dikecualikan.**

Kepada
Yth. **Bapak Sekretaris
Daerah Provinsi Jambi**

Di -
JAMBI

Memenuhi maksud Surat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor : 366/Diskominfo-2.1/VII/2019 tanggal, 2 Juli 2019 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, bersama ini **terlampir** kami sampaikan Usulkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan dari Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.

Demikian kami sampaikan, mohon umpan balik dan masukannya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

Ttd.

ARIEF MUNANDAR, SE
Pembina Utama Madya
NIP. 19670307 199903 1 004

Tembusan :
1. Gubernur Jambi (sebagai laporan)

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI – DINAS SOSDUKCAPIL PROVINSI JAMBI.

NOMOR : S.

/Sosdukcabil.1.1/VII/2019.

Dinas Sosdukcabil Prov. Jambi

NO.	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN (DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI)	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU	KET.
1	2	3	4	5	6
1.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Pasal 17 Ayat (h) UU No. 14 Nomor 2008	Data By Name By Address (nama dan alamat), Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin.	1 (satu) Tahun Diperbaharui.	Untuk data Agregat/Jumlah selalu dipublikasikan,
2.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Pasal 17 Ayat (h) UU No. 14 Nomor 2008	Data By Name By Address (nama dan alamat) Penyandang HIV / Aids	1 (satu) Tahun Diperbaharui.	Untuk data Agregat/Jumlah selalu dipublikasikan,
3.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Pasal 17 Ayat (h) UU No. 14 Nomor 2008	Data By Name By Address (nama dan alamat) Korban Penyalahgunaan Napza	1 (satu) Tahun Diperbaharui.	Untuk data Agregat/Jumlah selalu dipublikasikan,

1	2	3	4	5	6
4.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Pasal 17 Ayat (h) UU No. 14 Nomor 2008	Data By Name By Address (nama dan alamat) Korban Tindak Kekerasan	1 (satu) Tahun Diperbaharui.	Untuk data Agregat/Jumlah selalu dipublikasikan,
5.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Pasal 17 Ayat (h) UU No. 14 Nomor 2008	Data By Name By Address (nama dan alamat) Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	1 (satu) Tahun Diperbaharui.	Untuk data Agregat/Jumlah selalu dipublikasikan,
6.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Pasal 17 Ayat (h) UU No. 14 Nomor 2008	Data By Name By Address (nama dan alamat) Data Tuna Susila	1 (satu) Tahun Diperbaharui.	Untuk data Agregat/Jumlah selalu dipublikasikan,
7.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Pasal 17 Ayat (h) UU No. 14 Nomor 2008	Data By Name By Address (nama dan alamat) Data KPO (Korban Perdagangan Orang)	1 (satu) Tahun Diperbaharui.	Untuk data Agregat/Jumlah selalu dipublikasikan,

1	2	3	4	5	6
8.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Pasal 17 Ayat (h) UU No. 14 Nomor 2008	Data By Name By Address (nama dan alamat) Data AMPK (Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus)	1 (satu) Tahun Diperbaharui.	Untuk data Agregat/Jumlah selalu dipublikasikan,
9.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Pasal 17 Ayat (h) UU No. 14 Nomor 2008	Data By Name By Address (nama dan alamat) Data Teroris dan Keluarganya	1 (satu) Tahun Diperbaharui.	Untuk data Agregat/Jumlah selalu dipublikasikan,
10.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Pasal 17 Ayat (h) UU No. 14 Nomor 2008	Data By Name By Address (nama dan alamat) Data PKH / Data PMKS Lainnya.	1 (satu) Tahun Diperbaharui.	Untuk data Agregat/Jumlah selalu dipublikasikan,

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Jambi, 18 Juli 2019
Dzulqaidah 1440 H

KEPALA DINAS,

Ttd.

ARIEF MUNANDAR, SE

Pembina Utama Madya
NIP. 19670307 199903 1 004